



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 238 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SADU
KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa SADU Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
 3. Keputusan Kepala Desa SADU Nomor: 498/01/14/27/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa SADU Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SADU KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



REVISI PERATURAN KOMISI KEHAKIMAN

PERATURAN KOMISI KEHAKIMAN TENTANG

...

...

...

Menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses seleksi dan penempatan calon hakim pengadilan, Komisi Kejuruan Hakim perlu menetapkan Peraturan Komisi Kejuruan Hakim tentang...

...

...

...

...

...

...

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa SADU Kecamatan BTS ULU Kabupaten Musi Rawas untuk Pemilihan Umum/Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Bulan Februari tahun 2023 sampai dengan bulan April tahun 2024

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Menyampaikan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan.

17/01/2017

Menyampaikan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan.

17/01/2017

Menyampaikan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan.

17/01/2017

Menyampaikan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan.

17/01/2017

Menyampaikan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan.

Menyampaikan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan.

Menyampaikan dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab dan berkeadilan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR: 238 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SADU
KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI
RAWAS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SADU
KECAMATAN BTS ULU KABUPATEN MUSI RAWAS
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN
1	WAWAN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SADU	SEKRETARIS PPS
2	LINA MARLENA,S.Kom	PEREMPUAN	SADU	STAF SEKRETARIAT PPS
3	JAYA SAPUTRA	LAKI-LAKI	SADU	STAF SEKRETARIAT PPS

Ditetapkan di Musi Rawas
pada tanggal 08 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS,

ttd.

(ANASTA TIAS)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEMENTERIAN LINGKUNGAN MUDA DAN KAWASAN PERKOTAAN
 NOMOR 100/2019
 TENTANG
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN MUDA DAN KAWASAN PERKOTAAN
 TENTANG
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN MUDA DAN KAWASAN PERKOTAAN
 TENTANG

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN MUDA DAN KAWASAN PERKOTAAN
 TENTANG
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN MUDA DAN KAWASAN PERKOTAAN
 TENTANG

NO.	NAMA	JENIS	STATUS	KELOMPOK
1	KURNIAWAN WAWAN	REKAM	REKAM	REKAM
2	MARLENA, S.Kom LINA	REKAM	REKAM	REKAM
3	JAYI RAHAYU JAYI	REKAM	REKAM	REKAM

Disusun di
 Kantor
 Kementerian Lingkungan Muda dan Kawasan Perkotaan
 Jakarta, 10000

Mengetahui
 Kepala
 Kementerian Lingkungan Muda dan Kawasan Perkotaan
 (Tanda Tangan)
 Sekretaris
 Kementerian Lingkungan Muda dan Kawasan Perkotaan
 (Tanda Tangan)